

Era Reformasi: Implementasi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia

Beno Bahari¹ dan Gusliana HB²

¹Fakultas Hukum, Universitas Riau. Pekanbaru Riau

²Fakultas Hukum, Universitas Riau. Pekanbaru Riau

Correspondence email: benobahari@gmail.com

Abstract: *The history of the Indonesian constitution can be said to have gone through various stages of development. Each stage gives rise to a unique constitutional model. After the New Order and the 1998 events, Indonesia began a new chapter in the reform era which saw several government era changes. Each government has its own characteristics in running its government. The aim of writing this article is to understand the implementation of the rule of law and democracy in reform. This research is qualitative research that is bibliographic in nature (library research) to examine the concept of the legal state as the main object in this research. The research results show that a constitutionally based rule of law in a country has characteristics that are each adapted to the nation's philosophy and legal ideals. Therefore, in a democratic rule of law, it is the people who are considered to determine the enactment of a constitution. The embodiment of democratization in Indonesia is the existence of the concept of government decentralization since the reform era as an anti-thesis to the concept of centralization implemented by the New Order. The implication is that there is a shift in the locus of power from the center to the regions. With the spirit of decentralization, regions increasingly have broader autonomous authority.*

Keywords: *democracy, rule of law, reform*

Abstrak: Sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas. Setelah Orde Baru dan Peristiwa 1998, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi yang beberapa kali era pemerintahan berganti. Setiap pemerintahan mempunyai karakteristik tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya tujuan penulisan artikel ini yaitu mengetahui implementasi negara hukum dan demokrasi pada reformasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji konsep negara hukum sebagai objek utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan negara hukum yang berdasarkan konstitusi dalam sebuah negara memiliki karakteristik yang masing-masing disesuaikan dengan falsafah bangsa dan cita hukumnya. Oleh karena itu, dinegara hukum yang demokratis, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Perwujudan demokratisasi di Indonesia adalah keberadaan konsep desentralisasi pemerintahan sejak era reformasi sebagai anti tesis dari konsep sentralisasi yang diterapkan Orde Baru. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan semangat desentralisasi, daerah semakin memiliki kewenangan berotonomi yang semakin luas.

Kata kunci : demokrasi, negara hukum, reformasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang merdeka pada tahun 1945, pada awal kemerdekaan setiap negara akan menetapkan bentuk pemerintahannya sebagai negara hukum. Dalam hal ini, Indonesia mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum dalam konstitusi Indonesia dapat dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam memahami konsep negara hukum Indonesia, pembahasan tidak terlepas dari konsep atau pemikiran negara hukum yang telah berkembang sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia.

Hasil Amandemen II UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasar pasal tersebut, maka jelas Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa. Jadi, Indonesia adalah negara hokum yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter.

Sejak Indonesia merdeka hingga kini, sudah terhitung 78 tahun negara Indonesia merdeka ada berbagai bentuk sistem pemerintahan yang telah dijalankan. Pada awal kemerdekaan, dimulai dengan sistem kabinet parlementer oleh presiden Soekarno pada awal masa kemerdekaan RI hingga sampai dengan saat ini telah beberapa kali indonesia mengalami pergantian sistem kepresidenan serta pergantian jabatan pada sistem pemerintahan Indonesia (Sarmiasih & Pratama, 2020).

Sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena trauma masa lalu terutama akibat praktik politik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter, memunculkan ide untuk mengamandemen UUD 1945. Setelah Orde Baru dan Peristiwa 1998, Indonesia mengawali babak baru di era Reformasi. Pada era reformasi, tercatat telah beberapa kali era pemerintahan berganti. Setiap pemerintahan

mempunyai karakteristik tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya tujuan penulisan artikel ini yaitu mengetahui implementasi negara hukum dan demokrasi pada reformasi

Konsep Negara Hukum

Negara hukum adalah bentuk produk dari sejarah, karena rumusan negara hukum terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai negara hukum sudah berkembang semenjak 1800 Sebelum Masehi. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno (Asshiddiqie, 1994).

Konsepsi dan gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintroduksi konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuatnya. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato didukung oleh Aristoteles yang menyatakan suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurut Mahfud (1999), didalam bukunya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:

1. Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum.
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan secara despotik. (Kusumahamidjojo, 2004).

Menurut Mahfud (1999), didalam bukunya ada tiga bentuk negara hukum yaitu:

1. Negara Hukum Formal

Gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis dan tidak tertulis dengan tujuan pembatasan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat. Gagasan ini kemudian dinamakan Konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu cirinya adalah sifat pemerintahan yang pasif, artinya pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Peranan negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena pemerintah hanya menjadi pelaksana keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal.

2. Negara Hukum Material

Konsep negara hukum formal mulai digugat menjelang abad ke-20 yakni pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik dibidang sosial dan ekonomi (pemerintah hanya penjaga malam) bergeser kearah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Gagasan baru ini disebut *Welfare State* atau Negara Hukum Material (dinamis). Konsep negara hukum material, pemerintah diberikan *Freis Ermessen* atau *Pouvoir discretionnaire* yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk selalu terikat pada produk legislasi parlemen (Mahfud, 1999)

3. Negara Hukum Pancasila

Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan paham negara hukum yang digunakan di Indonesia dengan menambah atribut Pancasila. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*legitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia (Arinanto, 2009).

Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi adalah menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, yang pada implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Berbagai bentuk implementasi demokrasi dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya (Koesardi & Saragih, 1988).

Gaffar (2005) menyatakan demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
- 2) Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- 3) Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;

- 5) Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
- 6) Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.

Koesardi & Saragih (1988) menyatakan bahwa ada beberapa lembaga yang perlu disediakan untuk mengimplementasikan kriteria, prinsip, nilai, dan elemen-elemen demokrasi yaitu:

- 1) Pemerintahan yang bertanggung jawab;
- 2) Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan/perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol) memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara kontinyu;
- 3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinyu antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya;
- 4) Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; dan
- 5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Era Reformasi

Reformasi merupakan perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata *Reformasi* umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Kendati demikian, kata Reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan Gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16, yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohanes Calvin, dll. Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*) dengan menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif serta mengkaji konsep negara hukum dengan literasi-literasi lainnya sebagai objek utama dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia Era Reformasi

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam UUD 1945 Amandemen adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". UUD Tahun 1945 merupakan hukum dasar (*droit constitutionil*) yang memiliki kedudukan tertinggi (*supreme*) dalam penyelenggaraan kekuasaan di Negara Indonesia di mana UUD Tahun 1945 berfungsi membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara di Indonesia itu sendiri. Dan salah satu perwujudan demokratisasi di Indonesia adalah keberadaan konsep desentralisasi pemerintahan sejak era reformasi sebagai anti tesis dari konsep sentralisasi yang diterapkan Orde Baru. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan semangat desentralisasi, daerah semakin memiliki kewenangan berotonomi yang semakin luas.

Pasca runtuhnya Orde Baru terdapat beberapa Presiden yang melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan di era reformasi. Presiden Habibie yang mengawalinya disebut sebagai Presiden masa transisi, karena Presiden Habibie lah yang berhasil membuat UU yang demokratis yaitu muncul UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perjuangan meneruskan cita-cita Reformasi berlanjut dilaksanakan oleh Presiden berikutnya yaitu Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), Megawati hanya melanjutkan karena Presiden Abdurrahman Wahid berhenti di tengah masa jabatan. Dalam Pemilu Presiden tahun 2004 berhasil dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudoyono. Presiden yang menjabat selama dua periode yang fokus pada pemberantasan korupsi, maka lahirlah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang masih melakukan pemberantasan korupsi. Presiden berikutnya oleh Presiden Joko Widodo selama dua periode dan sekarang masuk periode kedua.

Perjalanan mewujudkan cita-cita reformasi tidak berjalan mulus namun tertatih-tatih baik oleh perkembangan kedewasaan dalam produk regulasi yaitu UU organik sebagai pelaksana UUD, dan dinamika politik partai yang dilakukan oleh para elit politik yang lebih agresif dalam berpolitik praktis dari pada berjuang sebagai negarawan, Di masa Presiden Joko Widodo periode yang kedua ini terdapat sesuatu yang berbeda. Diawali dengan pencabutan ribuan Perda-Perda yang dianggap mengganggu investasi, pengangkatan pejabat publik yang kontroversional, pemaksaan penyusunan UU model Omnibuslaw yang sama sekali tidak ada landasan hukumnya. Berdasarkan hal tersebut sudah

menunjukkan Presiden salah mempersepsikan cita-cita reformasi. Permasalahan berlanjut dengan para menteri membuat kebijakan yang saling berseberangan, terjadi penyimpangan ketidaksesuaian antara jenis peraturan dan materi muatan. Para Menteri berlomba-lomba membuat peraturan dan pemerintah bisa dikatakan sebagai single peran, karena DPR “dianggap” tidak ada. Pemerintah terlalu percaya diri dengan lebih dari 80% dukungan dari koalisi Pemerintah, sehingga tidak perlu heran bila beberapa UU yang disahkan digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) karena banyak yang tidak sesuai dengan cita-cita reformasi dan keinginan rakyat.

Sistem pemerintahan di Indonesia itu sendiri yang dinyatakan dalam konstitusi ialah sistem pemerintahan presidensial, dimana Presiden memiliki dua jabatan tinggi sekaligus ialah sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai salah satu unsur pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah secara struktural menjadi mitra kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun antara pemerintah dan lembaga legislatif masing-masing memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhitung Indonesia telah melewati 4 masa pergantian demokrasi dimulai dari masa demokrasi awal kemerdekaan pada tahun 1945-1959. Lalu masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1965. Masa demokrasi Pancasila pada era tahun 1965-1998. Hingga saat ini era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Perjalanan reformasi di Indonesia masih berjalan sampai saat ini. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang awalnya menjadi lembaga tertinggi negara berubah statusnya sebagai lembaga tinggi negara. Kedudukan MPR saat ini sejajar dengan lembaga tinggi yang lain seperti BPK, Presiden, DPR, DPD, MA, dan MK. Perubahan juga terjadi di lingkungan yudikatif. Kekuasaan yudikatif bersifat mandiri dan independen tidak berada dibawah eksekutif. Bahkan lembaga yudikatif memiliki peradilan baru yang disebut Mahkamah Konstitusi. Tugasnya sebagai penjaga konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia. Perubahan yang paling mendasar terjadi di lingkungan eksekutif. Presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana undang-undang. Masa jabatan presiden dan wakil presiden pun dibatasi maksimal dua periode. (Suryana, 2019).

SIMPULAN

Negara hukum yang berdasarkan konstitusi dalam sebuah negara memiliki karakteristik yang masing-masing disesuaikan dengan falsafah bangsa dan cita hukumnya. Oleh karena itu, dinegara hukum yang demokratis, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Perwujudan demokratisasi di Indonesia adalah keberadaan konsep desentralisasi pemerintahan sejak era reformasi sebagai anti tesis dari konsep sentralisasi yang diterapkan Orde Baru. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan semangat desentralisasi, daerah semakin memiliki kewenangan berotonomi yang semakin luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Ichtisar Baru Van Hoove : Jakarta.
- Arinanto, Satya (2009). *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku *Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Gaffar, Affan (2005). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Koesnardi, Mohd dan Bintan R. Saragih (1988). *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama: Jakarta.
- Kusumahamidjojo, Budiono (2004). *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo.
- Mahfud (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sarmiasih, M., & Pratama, P. Y. (2020). *Dukungan Kolektif Civil Society Dalam Pengarusutamaan Gerakan Anti Korupsi Di Indonesia*. *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 1–11.
- Suryana (2019). *Demokrasi di Indonesia dalam lintasan waktu*. Klaten : Penerbit cempaka putih.